



P E N E T A P A N

NOMOR 732/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 2022 Nomor : 732/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2022 dari:

PT. Asri Raya Indonesia Diwakili Oleh Bilal Asif Selaku Presiden

Direktur, berkedudukan di diwakili oleh BILAL ASIF selaku Presiden Direktur, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farida Sulistyani, SH.,CN., LL.M., Ike Susanti, SH., Efriyati, SH., Carolina Ratna Susanti, SH., Advokat & Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Farida Sulistyani & Partners, beralamat di Jalan Sampit II No. 13, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 22/FSP.SK/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Royal Industries Indonesia (dalam Pailit)**, bertempat tinggal di Bellagio Office Park, Unit OL2 30-32, Jalan Mega Kuningan Barat, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Tim Kurator PT. Royal Industries Indonesia (dalam Pailit)**, **Muhammad Irzan Mauluda, S.H., Welfrid Kristian, S.H., Dan Cliff Simon Joshua, S.H.**, bertempat tinggal di Menara Rajawali Lt.12, Mega Kuningan Lot #5.1., Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. Bank Bukopin, Tbk**, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51, Kel. Cakung., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai **Turut Tergugat I**

Hal 1 dari 3 Hal.Pen.No.732/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Mempawah, yang beralamat di Jalan Daeng
Menambo No. 12, Tengah, Mempawah Hilir,
Mempawah, Kalimantan Barat, 78911, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat II;****

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 17 Nopember 2022, menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Acara Pemanggilan para pihak, dan Para Tergugat belum memberikan jawabannya atas gugatan, maka pencabutan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor : 732/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 732/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.882.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh kami, Afrizal Hady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendra Utama Sutardodo, S.H..Mh dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Hal 2 dari 3 Hal.Pen.No.732/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Melda Renny Tanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, dn Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendra Utama Sutardodo, S.H..MH

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Melda Renny Tanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp100.000,00;
4. PNBP	Rp80.000,00;
5. Panggilan	Rp1.590.000,00;
6. Pendaftaran	Rp30.000,00;
7. Penggandaan	Rp92.000,00;
Jumlah :	Rp1.882.000,00;

(satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)